# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Kerangka Teoritis

### 2.1.1 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. [11] Faktor-faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:[12]

1. Faktor Hukumnya Sendiri (undang-undang)

   Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegak Hukum

   Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak

[11] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 3

[12] R. Muchtar, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum,* Vol. 9, No. 2, 2015, hlm.42

hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

   Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

   Lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indicator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

   Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.[13] Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma dari kaidah hukum, sekaligus nilai yang ada didalamnya, aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).

### 2.1.2 Teori Sistem dalam Peradilan Pidana

Teori dalam sistem peradilan pidana yang diperkenalkan oleh Frank Remington, dengan memperkenalkan gagasan mengenai rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem. Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama *criminal justice system.*[14] Sistem peradilan pidana adalah sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme tata laksana peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik tata laksana dan sikap atau tingkah laku sosial, pemahaman diatas merupakan pendapatyang disampaikan oleh Remington dan Ohlin.[15]

---

[13]M. I, Makalew, Watulingas, R. R., & Pangemanan, D. R., "Substansi Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Pada Peradilan Pidana, "*Lex Privatum,* Vol. 9, No. 8, 2021, hlm. 64

[14] Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 69.

[15]Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara,* Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 12

Sistem peradilan pidana sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efesien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.[16]

Adapun di dalam sistem peradilan pidana terdapat tiga bentuk pendekatan, yaitu:[17]

1. Pendekatan normatif memandang aparatur penegak hukum sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendekatan administratif ialah bahwa aparat penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlakudalam organisasi tersebut.
3. Pendekatan sosial yang memandang bahwa aparat penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakyat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

[16]Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 15

[17] Yesmil Anwar & Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Pengakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011, hlm. 32.

Dalam menyelenggarakan sistem peradilan pidana tersebut, berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus telah memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum.

## 2.2 Kerangka Konseptual

### 2.2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. [18] Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.[19]

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna

[18]Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm. 15.
[19]Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm. 15.

represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, *persuasive,* dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum.[20]

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[21]

Bentuk-bentuk penegakan hukum ada dua, yaitu penegakan hukum preventif dan upaya hukum represif. Upaya penegakan hukum preventif yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminil yang merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Sedangkan upaya penegakan hukum represif yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana) dilakukan. Upaya penegakan hukum preventif dan represif yang dilakukan berupa:[22]

1. Non Penal

   Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Diadakan

[20]Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, 2005, hlm. 2.
[21]Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 24.
[22] Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 22.

untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

2. Penal

Upaya penegakan hukum penal dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penega hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.

### 2.2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Simons menyebutkan bahwa tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Pengertian yang sama juga disampaikan oleh Roeslan Saleh bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Pengertian demikian mengenai perbuatan pidana adalah pengertian yang dipakai dalam KUHP pidana.[23]

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang

[23] Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 4.

dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan orang yang melanggar larangan itu.[24] S*trafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap Norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Sedangkan definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.[25]

Pada hakekatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur, karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir.Setiap tindak pidana yang terdapat didalam kitab undang-undang hukum pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.[26]

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benarbenar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-

[24] *Ibid*, hlm. 67.

[25] https: //www .dictio.id/t/ apa-yang-dimaksud-dengan -tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-indonesia/12364/2, diakses pada 13 Juli 2026, Pkl. 23.11 Wib.

[26] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.181.

undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.[27]

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dikutib oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah "*rechtsdelicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagi perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah "*wetsdelicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.[28]

Menurut Sudarto bahwa "penghukuman" berasal dari kata "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukum" (*berechten).* Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-

[27] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2015, hlm. 101.

[28] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 71.

syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.[29] Sir Rupert Cross mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.[30]

Hart mengatakan bahwa pidana harus :[31]

1. Mengandung penderitaan atau konsenkuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
2. Dikenakan kepada seseorang yang benar benar atau disangka benar melakukan tindak pidana
3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum
4. Dilakukan dengan sengaja oleh selain pelaku tindak pidana
5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih berat daripada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari:

---

[29] Sudarto, *Hukum Pidana 1A -1B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2000, hlm. 3.

[30] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 22.

[31] *Ibid*

1. Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.
2. Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.
3. Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
4. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
5. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.
6. Dalam hal perbarengan perbuatan (*concursus*), sistem penjatuhan pidana dalam *concursus* kejahatan menggunakan sistem absorbsi yang diperberat, sedangkan dalam *concursus* pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika

akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh: Pasal 458 KUHP tentang Pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang "mengakibatkan matinya" orang lain. Terdapat tindak pidana formil materiil yaitu terdapat dalam pasal 492 KUHP tentang penipuan dimana selain menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu memakai nama palsu atau keadaan yang palsu juga menitik beratkan pada akibat untuk menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan akibat yang dilarang.

Tindak pidana *dolus* adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh: Pasal 458 KUHP tentang Pembunuhan (sengaja), dan Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam perumusannya.

Tindak pidana *Comissionis* yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh: Pasal 476, 458, dan 498 KUHP. Tindak pidana *Omisionis* yaitu tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.[32] Contoh: Pasal 432 KUHP tentang Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong. Terdapat *delicta commisionis perommisionem commissa* yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi

[32] Ismu Gunadi, *Cepat & Mudah memahami Hukum Pidana*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2011, hlm. 129.

dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat.[33] Sebagai contoh seorang ibu sengaja tidak memberi makan kepada bayinya, lalu anak itu mati kelaparan, maka ibu tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 458 KUHP.

Tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang dirugikan. Contoh: Pasal 433 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar telah tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak pidana biasa tersebut tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dituntut secara hukum. Tindak Pidana *Communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya, tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Tindak Pidana *Propia* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu.[34]

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yurudis dari tindak pidana tersebut, contoh: Pasal tentang pencurian. Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

Adanya faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan, maka ancaman pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan daripada dalam pasal bentuk pokoknya. Contoh tindak pidana yang diperberat: Pasal 459 KUHP

[33] Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 76.

[34] Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 131.

tentang pembunuhan berencana (unsur yang memperberat ialah adanya perencanaan terlebih dahulu), contoh tindak pidana yang diperingan: Pasal 460 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir (unsur yang memperingan yaitu terletak pada subyek hukumnya: seorang ibu).

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.[35]

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.[36] Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :[37]

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) KUHP.
3) Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

[35]Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22

[36] P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm.193

[37]P.A.F. Lamintang., *Hukum Pidana di Indonesia,* Armico, Bandung , 2003, hlm. 48

4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan.
5) Perasaan takut atau *vress*.

Unsur-unsur objektif suatu tindak pidana itu adalah:[38]

1) Sifat melanggar hukum atau *wederechtelijkeheid*.
2) Kualitas dari si pelaku misalnya keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas.
3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Sementara, Eddy O.S Hiariej menjabarkan unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan elemen-elemen tindak pidana dengan mengutip pendapat Moeljatno berpendapat bahwa elemen-elemen perbuatan pidana adalah: [39]

1) Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat.
2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4) Unsur melawan hukum yang objektif.
5) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Supaya perbedaan antara KUHP dengan pandangan ahli di atas dalam penyebutan istilah unsur-unsur dengan istilah elemen-elemen, maka penulis menelusuri Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ditemukan bahwa unsur berpadanan kata dengan elemen, sehingga dapat diartikan bahwa unsur dan elemen adalah sama. Walaupun Eddy O.S Hiariej tidak mengklasifikasikan

[38]*Ibid*.
[39]Eddy O.S Hiarie, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 94.

elemen-elemen tindak pidana ke dalam elemen subjektif dan elemen objektif, sebagaimana pengklasifikasian menurut KUHP, akan tetapi jika dipersandingkan akan terdapat persamaan-persamaan yang dapat penulis jabarkan bahwa :

1. Elemen perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat, elemen hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan dan unsur melawan hukum yang subjektif dapat diklasifikasikan sebagai unsur subjektif tindak pidana sebagaimana diklasifikasikan menurut KUHP.
2. Elemen keadaan tambahan yang memberatkan pidana dan elemen unsur melawan hukum yang objektif dapat dipersamakan dengan klasifikasi unsur objektif tindak pidana menurut KUHP.

### 2.2.3 Tinjauan Umum Tentang Bahan Bakar Minyak

Energi merupakan salah satu kebutuhan utama dalam menunjang berbagai aktivitas manusia, baik pada sektor rumah tangga, industri, maupun transportasi. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi, kebutuhan energi juga terus mengalami peningkatan. Salah satu sumber energi yang hingga saat ini masih menjadi andalan di berbagai negara, termasuk Indonesia, adalah energi fosil, khususnya minyak bumi. Minyak bumi diolah menjadi berbagai produk turunan yang memiliki fungsi penting, salah satunya adalah bahan bakar minyak (BBM), yang berperan sebagai sumber energi untuk menggerakkan berbagai peralatan dan sarana transportasi.[40]

Bahan bakar minyak adalah suatu senyawa organik yang dibutuhkan dalam suatu pembakaran dengan tujuan untuk mendapatkan energi (tenaga). Bahan bakar

[40]Resalane, "Kajian Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Pengangkutan," Vol. 3, No. 3 , 2021, hlm. 4

minyak merupakan hasil dari proses distilasi minyak bumi (*crude oil*) dari hasil penambangan menjadi fraksi-fraksi yang dingin.[41] Bahan bakar minyak merupakan salah satu jenis bahan bakar yang banyak dipergunakan dan sangat dibutuhkan oleh seluruh penduduk, baik untuk keperluan rumah tangga, keperluan sektor industri, sektor transportasi dan sektor lainnya. Sektor industri memerlukan BBM untuk menggerakkan mesin-mesin. Sektor transportasi juga sangat membutuhkan BBM, baik transportasi udara (*jet fuel*), darat dan laut. BBM dihasilkan dari salah satu energi fosil yaitu minyak bumi.[42]

Berdasarkan jenis bantuan yang diberikan oleh negara BBM terbagi menjadi dua, yaitu BBM subsidi dan non-subsidi. BBM subsidi merupakan bahan bakar minyak yang dibiayai oleh pemerintah menggunakan dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Oleh karena itu, harga BBM subsidi dijual dengan harga murah dan terjangkau. Namun jenis BBM yang disubsidi hanya berlaku untu BBM yang memiliki nilai oktan yang rendah seperti Pertalite dan Biosolar.[43]

BBM Non-Subsidi merupakan bahan bakar minyak yang secara biaya tidak dibantu oleh pemerintah. Harga yang ditetapkan merupakan harga asli dari perusahaan bahan bakar minyak dan gas. Oleh karena itu harga BBM yang tidak disubsidi tergolong lebih mahal daripada BBM subsidi. Namun untuk kualitas bahan bakar non-subsidi lebih baik dari kualitas subsidi karena memiliki nilai

[41] Epeints Polsri, http://eprints.polsri.ac.id/1005/3/BAB%20II.pdf, diakses pada tanggal 30 Juni 2026 pukul 10.00 WIB.

[42]Koesoemadinata, *Geologi Minyak dan Gas Bumi Jilid I Edisi kedua*, Institut Teknologi Bandung, Bandung, 2000, hlm .12

[43]*Ibid*, hlm. 21

oktan yang tinggi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.[44]

### 2.2.4 Tinjauan Umum Tentang Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang.

Keberadaan Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang, merupakan perwujudan sasaran Reformasi Birokrasi yang meliputi pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dilakukan penguatan tata kelola di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang diketahui Kota Paadang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera dan ibu kota dari Provinsi Sumatra Barat, Indonesia.

Luas wilayah Kota Padang adalah 694.96 $km^2$ dan memiliki perbatasan dengan beberapa kabupaten di Sumatra Barat, yaitu: pada sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman, pada sebelah timur dengan Kabupaten Solok, pada sebelah barat dengan Samudera Hindia dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan. [45]

Dari luas wilayah tersebut terdapat Kepolisian Resor Kota Padang sebagai pelaksana tugas dan wewenang Polri yaitu dibidang Hukum yang berkaitan dengan masyarakat di wilayah kabupaten atau kota. Polresta Padang merupakan satuan organisasi Polri yang berkedudukan di ibukota Provinsi Sumatera Barat. Polresta Padang beralamat di Jl. Moh. Yamin, Belakang Pd., Kec. Padang Barat, Kota Padang.

Salah satu tugas Polres adalah menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik

[44] *Ibid.*

[45] Hasil wawancara dengan Iptu Avif Mulya Pratama, S.Tr.K sebagai penyidik pada Satreskrim Polresta Padang pada 4 Juli 2026.

lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dijalankan oleh unsur pelaksana Polres yaitu Satuan reserse kriminal (Satreskrim).

Satuan reserse kriminal bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Satuan reserse kriminal unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor, yang menyebutkan bahwa Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat Satreskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

Berdasar pada Pasal 43 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor, Satuan Reserse Kriminal, menyebutkan bahwa Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

Selanjutnya mengenai Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang, merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. Dalam melaksanakan tugasnya, Satreskrim menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
2. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
4. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas satreskrim;
5. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim polsek dan satreskrim polres;
6. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan ppns baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polresta Padang.

Satreskrim dipimpin oleh Kasatreskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Selanjutnya berdasar pada Pasal 46 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor, dalam pelaksanaannya tugasnya dibantu oleh:

1. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
3. Urusan Identifikasi (Urident), yang bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum; dan
4. Unit, terdiri dari paling banyak 6 (enam) Unit, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus, dan tertentu di daerah hukum Polres, serta memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya termasuk dalam menjalankan kewenangannnya, maka Satreskrim mempunyai visi dan misi agar segala tindakan

yang diambil dapat terarah dan terukur. Adapun visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut: [46]

Visi : Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif

Misi :

1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
6. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
7. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;

[46] Hasil wawancara dengan Iptu Avif Mulya Pratama, S.Tr.K sebagai penyidik pada Satreskrim Polresta Padang pada 4 Juli 2026.

8. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partnership building* atau *networking*).

Adapun didalam organisasi Satreskrim Polresta Padang, terdapat unsur pimpinan dan keanggotaannya dalam menjalankan fungsinya yang dapat peneliti sajikanpada bagan sebagai berikut: [47]

**Bagan 1**

**STRUKTUR ORGANISASI**
**SATRESKRIM POLRESTA PADANG**

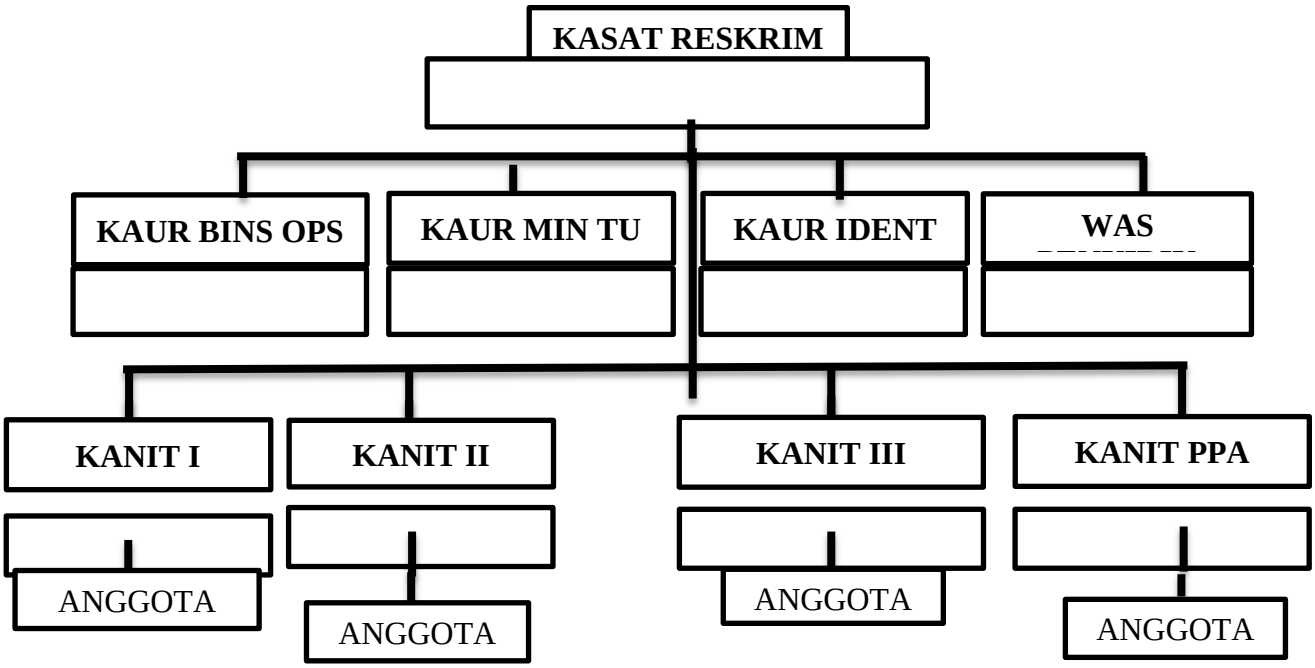


Ket.
Jumlah Personil : 23
Strata I : 5
Strata II : 3
SMU/sederajat : 15

[47] Hasil wawancara dengan Iptu Avif Mulya Pratama, S.Tr.K sebagai penyidik pada Satreskrim Polresta Padang pada 4 Juli 2026.